



Etika Ekosentrisme sebagai Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lahan Berkelanjutan di Indonesia

Rofifah Aulia Amanda^{1*}, Muhammad Sarjan¹

¹ Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Mataram, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1905>

Article Info:

Received : 29 April 2026
Revised : 08 Mei 2026
Accepted : 10 Mei 2026
Published : 18 Mei 2026

Correspondence:

Rofifah Aulia Amanda

Phone: +6285935117785

Abstract: Global environmental crises such as land degradation, deforestation, pollution, biodiversity loss, and climate change show that anthropocentric-oriented natural resource management has not been able to create environmental sustainability. Indonesia as a megabiodiversity country also faces serious environmental problems, such as the area of degraded land reaching 24.3-48.3 million hectares, the rate of net deforestation of 175.4 thousand hectares per year, and the decline in soil biodiversity on intensive agricultural land. This condition shows the need for an alternative paradigm that pays more attention to ecological sustainability. This research aims to analyze the ethics of ecocentrism as a paradigm of sustainable natural resource and land management in Indonesia, identify its main principles, examine its implementation in environmental management, and formulate sustainable development policy recommendations. The research uses a literature review method with a descriptive quantitative analysis approach. Data is obtained from scientific articles, government reports, and international documents relevant to sustainable environmental management. A total of 78 articles and documents were analyzed in depth. The results of the study show that the ethics of ecocentrism places nature as an entity that has intrinsic value and is applied through agroforestry strategies, soil and water conservation, forest rehabilitation, and local community empowerment. In addition, the integration of sustainable development principles in national policies such as the SDGs and FOLU Net Sink 2030 shows a shift towards more ecologically oriented environmental management. However, its implementation still faces challenges in the form of low environmental awareness, limited funding, and conflicts of interest between natural resource exploitation and environmental conservation. However, the ethics of ecocentrism can be a relevant alternative paradigm in the sustainable management of natural resources and land in Indonesia because it is able to encourage a balance between human needs and environmental sustainability. Therefore, it is necessary to strengthen ecosystem-based policies, increase environmental education, support funding, and cooperation between the government, the community, academics, and the private sector to support the implementation of sustainable environmental management.

Keywords: Ethics of Ecocentrism; Natural Resources; Sustainable Development; Land Degradation; Environmental Conservation.

Citation: Amanda, R. A., & Sarjan, M. (2026). Etika Ekosentrisme sebagai Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lahan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(2), 1454-1460. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i2.1905>

Pendahuluan

Krisis lingkungan global menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia modern. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti

degradasi lahan, deforestasi, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim menunjukkan bahwa pola pengelolaan sumber daya alam selama ini belum berjalan secara berkelanjutan.

Email: auliaamanda881@gmail.com

Permasalahan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat utama kepentingan, sehingga alam dipandang hanya sebagai objek pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Paradigma ini mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup (Hardin, 1968).

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun sekaligus menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang semakin serius. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa luas lahan terdegradasi di Indonesia mencapai sekitar 24,3–48,3 juta hektar, sementara laju deforestasi masih terjadi hingga ratusan ribu hektar per tahun (KLHK, 2023). Selain itu, praktik pertanian intensif dan konversi lahan yang tidak terkendali turut menyebabkan penurunan kualitas tanah dan hilangnya biodiversitas ekosistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata belum mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan (Bai *et al.*, 2023).

Pada konteks tersebut, etika lingkungan menjadi pendekatan penting untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Salah satu paradigma yang berkembang adalah etika ekosentrisme. Paradigma ini menempatkan seluruh komponen ekosistem, baik manusia maupun nonmanusia, sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan saling berkaitan satu sama lain (Naess, 1973). Ekosentrisme menolak pandangan bahwa alam hanya memiliki nilai guna bagi manusia, melainkan memandang alam sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Menurut Devall dan Sessions, konsep *deep ecology* dalam ekosentrisme menekankan pentingnya perubahan cara pandang manusia terhadap alam melalui penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup dan keseimbangan ekologis (Deval & Sessions, 1985).

Penerapan etika ekosentrisme telah berkembang dalam berbagai strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, seperti agroforestri, konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan berbasis masyarakat lokal. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Wulandari. *et al.*, 2025). Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ekosentrisme juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta komitmen Indonesia dalam program *FOLU Net Sink 2030* yang menargetkan penurunan emisi sektor kehutanan dan

penggunaan lahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021)

Selain itu, nilai-nilai ekosentrisme memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi sosial-ekologis Indonesia yang sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan yang berbasis keseimbangan ekosistem dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan seperti degradasi lahan, krisis air, penurunan produktivitas pertanian, dan hilangnya biodiversitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai etika ekosentrisme sebagai paradigma alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lahan berkelanjutan di Indonesia (Keref, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika ekosentrisme sebagai paradigma pengelolaan sumber daya alam dan lahan berkelanjutan di Indonesia, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam etika ekosentrisme, mengkaji implementasinya dalam praktik pengelolaan lingkungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Metode

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) dengan pendekatan analisis kuantitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama dalam topik ekosentrisme dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Analisis kuantitatif deskriptif memungkinkan pengukuran kuantitatif aspek-aspek seperti luas lahan terdegradasi, tingkat deforestasi, dan efektivitas strategi pengelolaan, yang diinterpretasikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam.

Proses pengumpulan data diawali dengan pencarian literatur primer pada basis data utama Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ScienceDirect, laporan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, dan Bappenas dan juga peraturan perundangan nasional terkait lingkungan dan sumber daya alam, laporan internasional dari FAO, UNEP, dan IPCC yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan serta, data statistik dari basis data resmi pemerintah dan organisasi lingkungan.

Pencarian awal menghasilkan 78 artikel, yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi: Pencarian literatur menghasilkan 78 artikel yang berasal dari *Google Scholar* sebanyak 41 artikel, *ScienceDirect* 20 artikel, *Scopus* 10 artikel, dan portal pemerintah 3 dokumen. Setelah penyaringan judul dan abstrak diikuti verifikasi *full-text*, sebanyak 30 artikel terpilih untuk

analisis mendalam. Analisis data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis menggunakan kata kunci terkait ekosentrisme, etika lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, agroforestri, dan pembangunan berkelanjutan melalui database akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, serta portal pemerintah dan dokumen internasional yang relevan. Selanjutnya dilakukan identifikasi sumber yang sesuai dengan topik penelitian, ekstraksi informasi kuantitatif berupa angka, statistik, dan data terukur, serta dokumentasi sumber untuk kebutuhan kutipan dan validasi data penelitian.

Data kuantitatif yang dikumpulkan mencakup luasan lahan (hektar), tingkat deforestasi (ribu hektar/tahun), peningkatan produktivitas (persen), jumlah target *SDGs*, dan luas rehabilitasi hutan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui, tabulasi data numerik untuk mengidentifikasi tren dan pola, interpretasi data dalam konteks teoritis ekosentrisme, komparasi hasil implementasi berbagai strategi pengelolaan, sintesis informasi dari berbagai sumber untuk merumuskan temuan komprehensif.

Hasil dan Diskusi

Konsep dan Prinsip-Prinsip Etika Ekosentrisme

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, etika ekosentrisme dipahami sebagai paradigma etika lingkungan yang menempatkan alam beserta seluruh komponen ekosistem sebagai pusat pertimbangan moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Paradigma ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat utama dari seluruh aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lingkungan. Menurut (Keraf, 2010) menjelaskan bahwa, perspektif ekosentrisme, manusia dipandang sebagai bagian dari sistem ekologis yang saling berkaitan dengan makhluk hidup lain serta unsur-unsur fisik lingkungan,

Prinsip utama dalam etika ekosentrisme adalah pengakuan terhadap nilai intrinsik alam. Nilai intrinsik menunjukkan bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri, terlepas dari manfaat ekonomi maupun kegunaannya bagi manusia. Hutan, sungai, laut, tanah, tumbuhan, dan satwa liar dianggap memiliki hak untuk tetap hidup dan berkembang secara alami. Menurut Taylor (1986), seluruh organisme hidup memiliki nilai moral yang setara sehingga manusia tidak berhak melakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan hanya demi kepentingan ekonomi. Pandangan ini memperkuat konsep bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pembangunan.

Selain nilai intrinsik alam, etika ekosentrisme juga menekankan prinsip holistik ekologis. Prinsip ini memandang lingkungan sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Kerusakan pada satu komponen ekosistem dapat menimbulkan dampak berantai terhadap keseluruhan sistem lingkungan. Odum, (1993) menjelaskan bahwa ekosistem merupakan kesatuan yang tersusun atas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terpadu agar keseimbangan ekologis tetap terjaga.

Pendekatan holistik tersebut dapat dilihat pada wilayah pesisir dan kepulauan. Kerusakan hutan mangrove, misalnya, tidak hanya menyebabkan hilangnya vegetasi pantai, tetapi juga berdampak pada menurunnya habitat biota laut, meningkatnya abrasi, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pada perspektif ekosentrisme, kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi lingkungan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi manusia maupun lingkungan itu sendiri.

Prinsip berikutnya adalah persamaan biosentris (*biospheric egalitarianism*), yaitu pandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Devall dan Sessions (1985) menjelaskan bahwa manusia bukanlah pusat kehidupan di bumi, melainkan hanya salah satu bagian dari komunitas ekologis. Oleh karena itu, manusia harus menghormati keberadaan makhluk hidup lainnya dan menghindari tindakan eksploitasi yang merusak keseimbangan alam. Konsep ini menjadi dasar dalam gerakan *deep ecology* yang berkembang sebagai bentuk kritik terhadap pola pembangunan modern yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Konsep *deep ecology* pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess melalui pemikirannya tentang perbedaan antara *shallow ecology* dan *deep ecology*. Naess (1973) menjelaskan bahwa *shallow ecology* atau ekologi dangkal hanya berfokus pada pengurangan pencemaran dan perlindungan lingkungan demi kepentingan manusia. Sementara itu, *deep ecology* menekankan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan hak untuk berkembang secara alami. Pada pendekatan ini, krisis lingkungan dipandang bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai krisis moral akibat cara pandang manusia yang terlalu eksploitatif terhadap alam.

Etika ekosentrisme juga menempatkan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Banyak masyarakat tradisional di Indonesia memiliki nilai dan aturan adat yang mendukung konservasi alam. Menurut Susilo (2008), hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan tercermin dalam berbagai praktik lokal yang membatasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Contohnya adalah sistem subak di Bali, sasi di Maluku, dan awig-awig di Lombok yang mengatur

pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tradisional telah lama menerapkan prinsip-prinsip ekosentris dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan paradigma ekosentrisme semakin relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Capra (1996) menjelaskan bahwa kehidupan di bumi terbentuk melalui jaringan hubungan yang saling bergantung antara seluruh komponen ekosistem. Oleh sebab itu, kerusakan lingkungan pada satu wilayah dapat memengaruhi keseimbangan ekologis secara lebih luas. Pendekatan ekosentris menjadi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan generasi mendatang.

Pada konteks Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Barat, penerapan paradigma ekosentrisme sangat penting mengingat tingginya tekanan terhadap sumber daya alam pesisir dan hutan. Kerusakan terumbu karang, abrasi pantai, degradasi DAS, dan penurunan kualitas lingkungan menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan yang lebih memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, etika ekosentrisme dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih berkelanjutan.

Status Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lahan di Indonesia

Berdasarkan berbagai literatur dan laporan resmi pemerintah dalam lima tahun terakhir, kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lahan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi degradasi lahan, deforestasi, penurunan kualitas tanah, hilangnya biodiversitas, serta tekanan terhadap kawasan hutan akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia masih memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan ekologis sesuai prinsip etika ekosentrisme. Adapun data kuantitatif dari penelitian menunjukkan kondisi pengelolaan sumber daya alam Indonesia menghadapi tantangan serius dapat disajikan pada Table 1.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kawasan berhutan sekitar 95,5 juta hektar atau sekitar 51,1% dari total luas daratan nasional pada tahun 2024. Namun demikian, laju deforestasi netto masih mencapai sekitar 175,4 ribu hektar per tahun. (Kementerian Kehutanan RI, 2025), angka

tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih terus terjadi meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan konservasi hutan.

Tabel 1. Data Kuantitatif

Indikator	Data/Tahun	Sumber
Lahan Terdegradasi	24,3–48,3 juta hektar (2023)	KLHK, (2023)
Deforestasi Netto	175,4 ribu hektar per tahun (2024)	Kementerian Kehutanan, (2025)
Hilangnya Biodiversitas Tanah	70% pada lahan pertanian intensif (2024)	Wulandari & Astiko, (2025)
Lahan Berhutan Indonesia	95,5 juta hektar atau 51,1% dari daratan (2024)	Kementerian Kehutanan, (2025)
Rehabilitasi Hutan & Lahan	217.974 hektar (2024)	Kementerian Kehutanan, (2025)

Selain deforestasi, degradasi lahan juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. KLHK, (2023) menjelaskan bahwa luas lahan terdegradasi di Indonesia mencapai sekitar 24,3–48,3 juta hektar. Degradasi tersebut disebabkan oleh pembukaan lahan yang tidak terkendali, pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, serta praktik pertanian yang kurang memperhatikan konservasi tanah.

Dampaknya meliputi penurunan kesuburan tanah, meningkatnya erosi, terganggunya siklus hidrologi, serta menurunnya produktivitas ekosistem. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan menurunnya biodiversitas tanah pada lahan pertanian intensif. Penelitian (Wulandari dan Astiko, 2025) menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menyebabkan penurunan organisme tanah yang berfungsi menjaga kesuburan dan keseimbangan ekosistem tanah. Hilangnya biodiversitas tanah dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian dalam jangka panjang sehingga diperlukan sistem pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk upaya pemulihan lingkungan, pemerintah Indonesia melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas sekitar 217.974 hektar pada tahun 2024 (Kementerian Kehutanan RI, 2025). Program rehabilitasi tersebut dilakukan melalui penanaman kembali kawasan hutan kritis, restorasi lahan gambut, serta penguatan konservasi daerah aliran sungai (DAS). Walaupun demikian, luas rehabilitasi tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan luas kerusakan dan degradasi lahan yang terjadi di Indonesia.

Penerapan Paradigma Ekosentrisme dalam Strategi Pengelolaan

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan paradigma ekosentrisme dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dilakukan melalui beberapa strategi utama yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Agroforestri

Agroforestri merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dalam satu kawasan. Sistem ini dinilai mampu menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Wulandari dan Astiko, 2025), pendekatan agroforestri dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, memperbaiki retensi air, serta menjaga biodiversitas pada lahan pertanian.

Di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat, sistem agroforestri mulai diterapkan pada lahan upland dengan mengintegrasikan tanaman kopi, kakao, dan tanaman kayu. Pendekatan tersebut dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan sistem monokultur karena mampu menjaga fungsi ekologis lahan sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Konservasi Tanah dan Air

Strategi konservasi tanah dan air menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan berbasis ekosentrisme. Teknik konservasi seperti terasering, vegetasi penutup tanah, mulsa organik, embung, dan sistem penampungan air bertujuan mengurangi erosi serta mempertahankan kesuburan tanah. KLHK (2023) menjelaskan bahwa konservasi tanah dan air memiliki peran penting dalam mengurangi kerusakan daerah aliran sungai serta menjaga stabilitas ekosistem pada wilayah pertanian dan kawasan hutan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan fungsi ekologis lingkungan untuk jangka panjang.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Paradigma ekosentrisme juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan. Program perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan (HKm), dan desa konservasi menjadi bentuk implementasi pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2021) menjelaskan bahwa pendekatan perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus

menjaga kelestarian kawasan hutan melalui pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat lokal dinilai penting karena komunitas lokal memiliki pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang mendukung konservasi lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip etika ekosentrisme yang memandang manusia sebagai bagian dari sistem ekologis, bukan sebagai penguasa alam.

Integrasi Ekosentrisme dalam Kebijakan Nasional Indonesia

Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional. Kementerian PPN/Bappenas, (2021) menjelaskan bahwa target *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga mengembangkan program Indonesia FOLU Net Sink 2030 sebagai upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2021) menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, pengendalian kebakaran hutan, penguatan perhutanan sosial, dan pengurangan deforestasi untuk mencapai keseimbangan emisi karbon pada tahun 2030.

Kerangka hukum nasional juga semakin memperkuat perlindungan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan ekologis. Meskipun masih menghadapi tantangan implementasi, paradigma ekosentrisme mulai menjadi dasar penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa Etika ekosentrisme merupakan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia. Paradigma ini menempatkan alam dan ekosistem sebagai bagian penting yang memiliki nilai intrinsik sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi

pada kepentingan manusia, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Penerapan paradigma ekosentrisme melalui agroforestri, konservasi tanah dan air, serta pemberdayaan masyarakat lokal terbukti mampu mendukung keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui integrasi target *SDGs* dalam RPJMN, program Indonesia FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.

Meskipun demikian, penerapan paradigma ekosentrisme masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan pendanaan, serta konflik kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan lingkungan, dukungan terhadap perhutanan sosial, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lahan, serta pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu mata kuliah Filsafat ilmu, Ketua Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, serta Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan memperluas wawasan akademik.

Referensi

- Abdulah, M., Taufik, M., & Ramadhan, Y. (2020). Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap konservasi lahan oleh petani. *Jurnal Penelitian Pertanian*, 12(1), 45–58.
- Afifah, R., Natsir, A., & Syarifuddin, M. (2023). Model agroforestri di wilayah NTB: Studi kasus petani HKm Aik Bual. *Jurnal Kehutanan dan Pembangunan Wilayah*, 5(2), 112–128.
- Arimbawa, W., & Putra, I. K. A. (2021). Dari antroposentrisme menuju ekosentrisme: Diskursus pengelolaan lingkungan dan tata ruang Bali. *Jurnal Ecocentrism*, 1(2), 156–174.
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2), 024–007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>
- Bai, Z., Dent, D., Olsson, L., & Schaepman, M. (2023). Global assessment of land degradation and sustainable land management: Trends and responses. *Land Degradation & Development*, 34(1), 1–14.
- BRMP Perkebunan. (2025). *Agroforestri: Solusi harmonisasi perkebunan dan hutan*. Kementerian Pertanian.
- Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.
- Devall, B., & Sessions, G. (1985). *Deep Ecology: Living as if Nature Mattered*. Salt Lake City: Gibbs Smith.
- Fitriati Husna, & Muhammad Sarjan. (2024). Peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan hidup melalui etika lingkungan serta korelasinya dengan Surat Al-A'raf Ayat 56. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(3), 342–358.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *Status of the world's forests 2024: Forest education and awareness*. FAO.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Kementerian Kehutanan. (2025). *Siaran pers: Hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2024*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan RI. *Forestix Statistik Kehutanan Indonesia*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Operational Plan*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peta lahan terdegradasi Indonesia: Status dan strategi rehabilitasi*. KLHK.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Roadmap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- KLHK. (2023). *Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Manurung, A. S., & Burhanuddin, N. (2024). Penerapan prinsip etika lingkungan pada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 45–62.
- Nasional, K. P. P., & Nasional, B. P. P. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals*

- (TPB/SDGs) Tahun 2023. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16(1), 95–100.
- Odum, E. P. (1993). *Dasar-Dasar Ekologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratama, A. S., & Muhammad Sarjan. (2024). Perspektif filsafat terhadap etika manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(3), 289–308.
- Qurrotul'ain, D., & Soleh, A. K. (2024). Krisis lingkungan (Human-ekologi) dalam pandangan filsafat Mulla Shadra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 250–258.
- Saimah, W., & Muhammad Sarjan. (2024). Keseimbangan antara penggunaan dan pelestarian tanah: Degradasi lahan di Desa Sekaroh Kecamatan Jrowaru, Lombok Timur. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, 4(3), 378–395.
- Sarah, S., & Hambali, R. Y. A. (2023). Ekofilosofi “deep ecology” pandangan ekosentrisme terhadap pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 167–184.
- Sessions, G. (1998). *Deep ecology for the 21st century*. Shambhala.
- Speth, J. G. (2008). *The bridge at the edge of the world: Capitalism, the environment, and crossing from crisis to sustainability*. Yale University Press.
- Sukwika, T. (2024). *Etika lingkungan: Konsep, prinsip, dan implementasi*. ResearchGate.
- Susilo, R. K. D. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tampubolon, Y. H., & Purba, D. F. (2022). Kapitalisme global sebagai akar kerusakan lingkungan: Kritik terhadap etika lingkungan. *Jurnal Agama dan Masyarakat*, 8(2), 201–221.
- Taylor, P. W. (1986). *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. Princeton: Princeton University Press.
- Wulandari, D., & Astiko, W. (2025). Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Biodiversitas Tanah pada Sistem Pertanian Intensif di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 15(1), 45–58.
- Wulandari, F. T., & Astiko, W. (2025). Kajian degradasi lahan dan pengelolaan lahan berkelanjutan. *Journal of Authentic Research*, 4(Special Issue), 45–78.
- Yuliana, I. G. A. A., Retnowati, A., & Gunawan, I. B. (2023). Degradasi padang sabana dan ketahanan pangan di Sumba Timur. *Jurnal Sosial Ekologi*, 6(1), 74–88.
- Zornoza, R., Acosta, J. A., Barba-Brioso, C., Faz, Á., & Carmona, D. M. (2015). Soil degradation and sustainable management in Mediterranean environments. *Sustainability*, 7(4), 3810–3837.
- Zulkarnain, F., Lestari, D., & Mahyuddin, E. (2024). Agroforestri aren dan kopi dalam meningkatkan fungsi ekosistem lahan upland. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 3(1), 17–30.